



STIM LASHARAN JAYA
MAKASSAR



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 316 /MoU/STIM-LJ/VIII /2019
NOMOR : 15 /MoU/UWKS/VIII/2019

ANTARA

STIM LASHARAN JAYA MAKASSAR

DENGAN

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

Makassar, 1 Agustus 2019

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019

ANTARA

Dr. Hernita, S.E., M.M Menjabat sebagai Ketua STIM LASHARAN JAYA MAKASSAR, sebuah kampus manajemen yang didirikan di Makassar dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tanggal 05 Juli 2001 dengan nomor : 59/D/O/2001, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 106 Makassar 90231 (selanjutnya disebut "**STIMLASH JAYA**") dan mencakup perwakilannya yang sah dan ditunjuk sebagai pihak pertama;



DAN

Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), Menjabat sebagai Rektor pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah terdaftar berdasarkan Badan Pengurus Yayasan No. 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981. Beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60225 (selanjutnya disebut "**UWKS**") dan mencakup perwakilannya yang sah dan ditunjuk sebagai pihak kedua;

STIMLASH JAYA dan **UWKS** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

BAHWA

- a) **STIMLASH JAYA** menjamin kepada **UWKS** bahwa STIMLASH JAYA adalah lembaga manajemen pendidikan yang didirikan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 59 / D / O / 2001 dengan Akreditasi B No. 0749 / SK / BAN-PT / Akred / S / III / 2017 dan memiliki semua kekuatan hukum yang sah untuk menandatangani dan melakukan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- b) **STIMLASH JAYA** telah mengambil semua tindakan kerjasama yang diperlukan untuk memberi kuasa menandatangani dan melaksanakan Nota kesepahaman ini;

Initial	
STIMLASH	UWKS
	

- c) **STIMLASH** dan **UWKS** berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama dalam melakukan kegiatan penelitian, lokakarya dan pelatihan serta publikasi penelitian.
- d) Para Pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman ini untuk menyatakan niat mereka masing-masing dan untuk membangun dasar kerjasama antara Para Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di sini.

"STIMLASH" DAN "UWKS" TELAH MENCAPAI PEMAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:



1. TUJUAN

Para Pihak, tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dan Nota Kesepahaman ini, peraturan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing wilayah pihak, dan akan berusaha untuk memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan kerja sama antara Para pihak berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan.

2. WILAYAH KERJASAMA

2.1 Setiap Pihak akan, tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku, mengatur masalah ini, berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama di bidang-bidang berikut:

- a) Kerja sama dalam pengembangan kapasitas fakultas dan mahasiswa melalui penelitian dan kegiatan pengembangan manusia terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan maju;
- b) Kerja sama untuk proyek-proyek penelitian bersama berdasarkan kesesuaian bidang keilmuan dan

Initial	
STIMLASH	UWKS
	

bertanggung jawab secara social untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas;

c) Pengembangan kapasitas organisasi melalui kegiatan-kegiatan seperti program kegiatan mahasiswa, pengembangan kurikulum, konferensi nasional dan Internasional, seminar, lokakarya, dan pelatihan;

d) Setiap kerja sama lainnya yang harus disepakati bersama oleh Para Pihak dari waktu ke waktu.

3. PENGATURAN KEUANGAN

3.1 Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan apa pun oleh satu Pihak ke pihak lainnya.



3.2 Masing-masing pihak akan menanggung sendiri biaya dan pengeluarannya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

3.3 Untuk kolaborasi apa pun, para pihak dapat melakukan kesepakatan untuk berbagi sumber keuangan dan non-keuangan yang telah disepakati. Kedua belah pihak akan bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kerja sama keuangan atau sumber kerja sama apapun.

4. KERAHASIAAN

4.1 Masing-masing Pihak berkewajiban untuk mematuhi kerahasiaan informasi yang diterima dari atau diberikan kepada Para Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

4.2 Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, "Kerahasiaan informasi" berarti segala informasi apakah sebelum atau sesudahnya diungkapkan oleh suatu Pihak (Pihak yang mengungkapkan) kepada Para Pihak lain (Pihak Penerima) dari Nota Kesepahaman ini yang melibatkan

Initial	
STIMLASH	UWKS
	

teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, perencanaan, manajemen proyek dan informasi lainnya, data dan / atau solusi dalam bentuk apa pun, namun tidak terbatas pada informasi apa pun yang ditetapkan secara tertulis untuk dirahasiakan atau menurut sifatnya dimaksudkan untuk sepengetahuan Pihak Penerima atau jika diberikan secara lisan, diberikan dalam keadaan sadar.

- 4.3 Semua Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam MoU ini akan terus mengikat antara Para Pihak terlepas dari penghentian Nota Kesepahaman ini.

5. PENGARUH NOTA KESEPAHAMAN



Nota Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan dari niat Para Pihak dan bukan merupakan, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kewajiban berdasarkan hukum domestik atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum apa pun dan tidak akan dianggap membentuk atau membuat segala kewajiban yang mengikat atau dapat ditegaskan secara hukum, tersurat maupun tersirat.

6. BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN DAN JANGKA WAKTUNYA

- 7.1 Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun.
- 7.2 Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk periode selanjutnya sebagaimana kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.

7. REVISI, VARIASI, DAN PERUBAHAN

- 8.1 Setiap Pihak dapat secara tertulis meminta revisi, variasi atau perubahan dari Nota Kesepahaman ini.

Initial	
STIMLASH	UWKS
	



- 8.2 Setiap revisi, variasi atau perubahan yang disetujui oleh Para Pihak harus secara tertulis dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
- 8.3 Revisi, variasi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
- 8.4 Setiap revisi, variasi, atau perubahan tidak akan mengurangi pelaksanaan proyek, aktivitas, atau kerja sama apa pun yang timbul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau hingga tanggal revisi, variasi, atau perubahan tersebut.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan / atau implementasi dan / atau penerapan salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan / atau negosiasi antara Para Pihak tanpa merujuk kepada pihak ketiga atau pengadilan nasional atau internasional.


Catatan di atas menunjukkan pemahaman yang dicapai antara **STIMLASH** dan **UWKS** tentang hal-hal yang disebutkan di sini.

SEBAGAI BUKTI, Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada hari Senin, 1 Agustus 2019 dalam empat (4) salinan yang sama dengan aslinya.

Initial	
STIMLASH	UWKS
	

Dipersiapkan dan diperiksa oleh:
Muh Amsal Sahban, Ph.D
Wakil Ketua II STIM Lasharan Jaya
Makassar

Signature: _____




Ditandatangani dan atas nama
STIM LASHARAN JAYA Makassar

Dr. Hernita, SE., MM
Ketua STIM Lasharan Jaya
Makassar



Signature: _____



Ditandatangani dan atas nama
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

Prof. H. Sri Harmadji, dr.Sp.THT-KL(K)
Rektor Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya



Signature: _____



Initial	
STIMLASH	UWKS
